

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 82

2020

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK
PAKAR ATAU TIM AHLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan atau mendapatkan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2016 diperlukan Proses Seleksi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli untuk memastikan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diusulkan memiliki Kompetensi, Profesionalisme dan Integritas dalam memberikan dukungan keahlian dan teknis bagi Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dipandang perlu mengubah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 144 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 144 Seri E);

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 125.A Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 171.3/Kep.01-DPRD/I/2020 tentang Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Jabatan 2019-2024;
 2. Berita Acara Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor 44/BA-Rapim/DPRD.LPP, tanggal 16 November 2020 membahas Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
 3. Berita Acara Sekretariat DPRD Kota Bekasi Nomor 175/4206/setwan.PTUK, tanggal 13 November 2020 membahas Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 53 Seri E) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli diusulkan oleh Anggota DPRD sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dilakukan seleksi terbuka oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan hasilnya kepada Wali Kota dan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli hasil seleksi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk mengeluarkan Keputusan tentang Pengangkatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Keputusan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun masa jabatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Jumlah Kelompok Pakar atau Tim Ahli disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Selain Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Khusus.
- (3) Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan usulan Pimpinan DPRD.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tugas Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi;

- b. Menyiapkan bahan dan memberikan masukan terhadap kontens/materi pada rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi;
- c. Menyusun makalah yang terkait dengan isu-isu strategis sesuai penugasan dimasing-masing Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi;
- d. Menyusun telaahan terhadap hasil pembahasan rapat-rapat pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi;
- e. Melaksanakan pendampingan pada rapat-rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi bilamana diperlukan;
- f. Menyiapkan bahan publikasi terhadap hasil rapat-rapat kerja DPRD Kota Bekasi serta merekap isu-isu yang berkembang dimasyarakat yang berkenaan dengan fungsi DPRD Kota Bekasi;
- g. Pengembangan Media Informasi DPRD Kota Bekasi;
- h. Menyusun laporan secara berkala sekurang-kurang 1 (satu) bulan sekali, dan disampaikan ke Sekretaris DPRD Kota Bekasi melalui Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
- i. Melaksanakan Pra Pembahasan Raperda dari SKPD sebelum dilakukan pembahasan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (2) bertugas sebagai berikut :

- a. Membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD Kota Bekasi;
- b. Menyiapkan bahan dan memberikan masukan terhadap kontens atau materi pada rapat-rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi;
- c. Menyusun makalah yang terkait dengan isu-isu strategis;
- d. Menyusun telaahan terhadap hasil pembahasan rapat-rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi;
- e. Melaksanakan pendampingan pada rapat-rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD Kota Bekasi bilamana diperlukan;
- f. Menghadiri Rapat Pimpinan berdasarkan undangan dan konten atau materi tertentu;
- g. Mengkaji kontens atau materi tertentu;
- h. Melaporkan Hasil Kajian terhadap Kontens atau materi kepada Pimpinan DPRD.

(3) Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perintah Pimpinan DPRD Kota Bekasi.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tenaga Ahli yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15, dapat diberikan honorarium per-bulan per-orang.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat diberikan honorarium per-bulan per-orang.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Khusus yang telah memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 16 ayat (2), dapat diberikan honorarium per-orang per kegiatan.
- (4) Besaran honorarium Tenaga Ahli dan kelompok pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Nopember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 82 SERI E

